



SALINAN

PENETAPAN  
NOMOR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Penggugat;  
melawan,

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 dengan register perkara **NOMOR** telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 April 2018 di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan wali nikah Sepupu Ayah Kandung Penggugat yang bernama Alimudin Tune karena Ayah Kandung Penggugat telah meninggal dunia yang diwakilkan kepada imam masjid yang bernama Muhlis Ladjim, adapun mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Udin dan Rinto;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.643/Pdt.G/2024/PA.Lwk



2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Cerai Hidup;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, umur 6 tahun, tempat tanggal lahir Luwuk, 13 September 2018, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selama kurang lebih 4 bulan;
6. Bahwa sejak bulan Mei 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan Wanita yang bernama Umi dan Penggugat yang mengetahuinya sendiri dan Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai Karyawan Swasta di XXXXXXXXXXXXXXXXX (MBT), namun Penggugat masih mencoba bersabar dan menasehati Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;
7. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2018 dengan permasalahan yang sama hingga Tergugat pergi dari rumah, sampai saat ini tidak kembali dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.643/Pdt.G/2024/PA.Lwk



8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwukcq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2018 di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam sidang Penggugat mengakui tidak mengetahui alamat Tergugat, dan akan memperbaiki alamat Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat mengingat Penggugat mendalilkan tidak mengetahui alamat Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan akan memperbaiki hubungannya dengan Tergugat dan berusaha kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Penggugat akan berusaha memperbaiki hubungannya dengan Tergugat, dan akan berusaha kembali hidup rukun selayaknya suami isteri dengan Tergugat maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;



Bahwa atas penasehatan tersebut, Penggugat menyatakan mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui tidak mengetahui alamat Tergugat, dan akan memperbaiki hubungannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat akan berusaha memperbaiki hubungan dan membina rumah tangga lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat akan mengupayakan berdamai kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata di Republik Indonesia khususnya di luar Jawa dan Madura ada RBg., (*Reglemen Biuten Govesten*) tidak mengatur ketentuan mengenai permohonan pencabutan perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu menggunakan peraturan Rv., (*Reglemen op Burgelijke RechtVordering*) yang berlaku bagi orang Eropa dan Timur Asing yang berada di Republik Indonesia, sehingga demi mengisi kekosongan hukum, yang tertuang pada pasal 271 Rv., (*Reglemen op Burgelijke RechtVordering*) Staatblad 1947 Nomor 52, Alinea pertama berbunyi:

“Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkara) asal hal itu dilakukan sebelum diberi jawaban”;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar



akan berusaha kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara NOMOR dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Mujiburrohman, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H., dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Idral Darwis, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Risqi Hidayat, S.H.**

**Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**

ttd

**Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.**

Panitera,

ttd

**Idral Darwis, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	38.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.643/Pdt.G/2024/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)